

Depok, 20 September 2021

Nomor : 4593.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK CV Mebelisa Design Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : CV Mebelisa Design Indonesia
Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
No. IUI : NIB : 0241011201758, tanggal 15 Desember 2020
Alamat : Desa Bugel RT.02/RW.01, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 14 - 16 September 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
CV MEBELISA DESIGN INDONESIA
Nomor : 4593.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Mebelisa Design Indonesia
- b. Alamat : Desa Bugel RT.02/RW.01, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : Pemegang Izin IUI
- d. No. IUI : NIB : 0241011201758, tanggal 15 Desember 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 3.500 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 14 - 16 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-733
- i. Tanggal Terbit : 20 September 2021
- j. Tanggal Berakhir : 19 September 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 September 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 296.3/SKEP-MUTU/IX/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV MEBELISA DESIGN INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang “Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : SPK.12/SPK-Adendum/PPHH/SPHH/PPK-XII/Paket/8/2021,
Tanggal 25 Agustus 2021 Antara KEMENLHK Dengan LVLK PT Mutuagung
Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV MEBELISA DESIGN INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV MEBELISA DESIGN INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-733, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 September 2021 sampai dengan 19 September 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV MEBELISA DESIGN INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 September 2021

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
(021) 8740202/ (021) 87740745/46;
- d. Nomor telepon/faks. /Email : Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Mebelisa Design Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 296.3/SKEP-MUTU/IX/2021 Tanggal 20 September 2021
- c. Izin Industri : **Izin Usaha Mikro – OSS Berbasis Risiko (Risiko Rendah);**
NIB: : 0241011201758
Tanggal Terbit : 15 Des. 2020
Tanggal Efektif : 15 Sep. 2021
Perubahan : 15 Sep. 2021
Lingkup Usaha : KBLI 31001 / Industri Furniture dari Kayu
- d. Kapasitas Izin Industri : Furniture dari Kayu (KBLI 31001)
Kapasitas terpasang = 3500 pcs/tahun
- e. Alamat Kantor : Desa Bugel RT.02/RW.01, Kecamatan Kedung,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- f. Alamat Pabrik : Desa Kedungcino, RT.05/RW.02, Kecamatan Jepara,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- h. Pengurus : ➤ Direktur : Tn. Andriyan Susanto
➤ Komisaris : Tn. Sofyan Hadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
REVIEW DOKUMEN DAN UJI COBA INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI	Media Telekonferensi Senin 13/09/2021	Uji Coba infrastruktur komunikasi Konfirmasi kelengkapan dokumen Riview kelengkapan dokumen
Pertemuan Pembukaan	Media Telekonferensi Selasa, 14/09/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Mebelisa Design Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya & fasilitas yang diperlukan pada pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan data/dokumen dibutuhkan pada masing-masing lokasi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Media Telekonferensi Selasa – Kamis 14/09/2021 s/d 16/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Media Telekonferensi Kamis, 16/09/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Mebelisa Design Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 20 Sept. 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Mebelisa Design Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV. Mebelisa Design Indonesia didirikan oleh Bapak Andriyan Susanto dan Bapak Sofyan Hadi pada Tahun 2020 sebagaimana tercatat dalam dokumen akta pendirian Nomor: 77, tanggal 29 Januari 2020, dibuat oleh Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, SH., di Jepara. Akta tentang Perseroan Komanditer "CV. Mebelisa Design Indonesia" No. SK Pendaftaran Akta AHU-0007938-AH.01.14 Tahun 2020, tanggal 04 Februari 2020, diterbitkan melalui Keputusan Dirjen AHU Kemenkumham RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu tersedia izin perdagangan dalam dokumen Izin Usaha Mikro Kecil dari OSS BKPM-RI melalui system versi 1.1. dan efektif sejak 15 Desember 2020, dari NIB: 0241011201758, Tanggal terbit 15 Desember 2020, mencakup komoditas dari hasil industri di KBLI 31001/Industri Furniture dari Kayu dengan komoditas perdagangan berupa furniture dari kayu.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya. NIB versi OSS 1.1. terbitan tanggal 15 Desember 2020 dan versi OSS RBA cetakan terakhir tanggal 15 September 2021, dengan Nomor: 0241011201758. Mencatat lingkup usaha CV. MDI sebagai industri furniture dari kayu (KBLI 31001). Sebagai IUMK pada versi OSS 1.1. dan sebagai Usaha Mikro dengan risiko rendah pada versi OSS RBA.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB. NPWP CV. Mebelisa Design Indonesia Nomor : 94.412.194.6-516.000.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen terkait lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dan Izin Lingkungan. SPPL terdaftar pada NIB-OSS: 0241011201758, hingga versi RBA tanggal 15 Sep. 2021.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Diketahui sebagai usaha yg terklasifikasi berisiko rendah, sehingga hanya memiliki NIB versi OSS RBA: 0241011201758, tgl efektif terakhir 15 Sep. 2021. Lingkup Industri pada KBLI 31001, berkapasitas 3500 pcs/thn.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dokumen NIB OSS versi 1.1, perusahaan tidak mengaktifkan status importer terdaftarnya. Dengan demikian CV. MDI tidak menggunakan akses kepabeanan impor dan bukan importer. Bahan baku yang digunakan oleh CV. MDI seluruhnya dari pembelian lokal
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Sertifikasi CV. MDI, diketahui sebagai proses sertifikasi tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku diterima berasal dari sumber sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa Surat Perintah Kerja, dan Nota Bayar kepada pemasok berstatus pengrajin yang belum SLK, namun sesuai pemeriksaan DKP memenuhi legalitas usaha dan legalitas bahan baku.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan mebel setengah jadi seluruhnya dilengkapi dokumen angkutan dari pengrajin mebel berupa Nota Kirim. Dalam 3 bulan terakhir tercatat 10 Nota kirim memuat informasi terkait barang yang dikirim dan alamat tujuan pengiriman sesuai alamat CV. MDI. Penerimaan sesuai data perolehan mebel setengah jadi. Sumber bahan baku mebel berupa gergajian jati dapat dibuktikan oleh pengrajin berupa nota pembelian bahan baku dari pedagang kayu gergajian, serta dipastikan oleh pengrajin bahwa kayu gergajian yang dipakainya bukan dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu bekas bongkaran, verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu limbah dari industri lain. Verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki	Memenuhi	Seluruh menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Pemasok belum SLK dan mengirimkan bukti legalitas usaha berupa NIB-OSS RBA. dan asal-usul pasokan kayu. Petugas yang ditunjuk di CV. MDI melakukan pemeriksaan keberadaan dokumen legalitas pasokan
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV. MDI tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV. MDI tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. MDI tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV. MDI tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. MDI tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV. MDI tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	CV. MDI Bukan API-P.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV. MDI tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV. MDI tidak melakukan impor, bukan importer dan tidak ada orientasi penggunaan material impor. Verifier ini tidak diterapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia rekaman produksi. Tally sheet/

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Mebelisa Design Indonesia dalam 3 (tiga) bulan terakhir periode Juni - Ags. 2021 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, yaitu komoditas dari KBLI 31001 – industri furnitur dari kayu, berupa produk mebel/furniture dari kayu. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan, karena realisasi tiga bulan terakhir belum dapat terverifikasi secara data riil, sementara kapasitas izin masih mencukupi terhadap perkiraan realisasi 12 bulan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Mebelisa Design Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV. Mebelisa Design Indonesia telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Mebelisa Design Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Mebelisa Design Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Mebelisa Design Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	CV. Mebelisa Design Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Mebelisa Design Indonesia tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier; Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier; a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. Mebelisa Design Indonesia Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	CV. MDI Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; c. Dokumen pembedulan ekspor	Non Aplicable	CV. MDI Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	CV. MDI Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier; e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV. MDI Tidak melakukan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier; Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV. MDI baru disertifikasi sehingga belum ada penggunaan tanda V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Mebelisa Design Indonesia telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier; Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan membentuk/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier; Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia tata tertib kerja. Jumlah karyawan CV. MDI saat ini kurang dari 10 orang atau hanya 9 orang, sehingga tidak wajib adanya dokumen Peraturan Perusahaan terkait hubungan industrial yang perlu disahkan oleh instansi ketenagakerjaan setempat
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier; Pekerja yang masih dibawah	Memenuhi	CV. MDI memenuhi syarat usia pekerjanya. Pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
umur		termuda dari tahun kelahiran 2001 atau sudah berusia 20 Tahun saat ini.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Mebelisa Design Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Mebelisa Design Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		